



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2015/PA.Ek.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 88/Pdt.P/2015/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1989 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II , dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00

Hal.1 dari 11 Hal. Pen. 88/Pdt.P/2015/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di rumah bersama selama 26 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama;
 1. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 24 tahun,
 2. **ANAK KEDUA PARA PEMOHON**, umur 22 tahun,
 3. **ANAK KETIGA PARA PEMOHON**, umur 20 tahun,
 4. **ANAK KEEMPAT PARA PEMOHON**, umur 18 tahun,
 5. **ANAK KELIMA PARA PEMOHON**, umur 11 tahun,
 6. **ANAK KEENAM PARA PEMOHON**, umur 10 tahun,
 7. **ANAK KETUJUH PARA PEMOHON**, umur 6 tahun,
 8. **ANAK KEDELAPAN PARA PEMOHON**, umur 3 tahun,
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk Administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1989 di Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PAMOHON I** NIK 7316043112690034 tanggal 04 April 2013, yang telah bermeteraikan cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P1),
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PAMOHON II** NIK 7316047112750019 tanggal 04 April 2013, yang telah bermeteraikan cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P2),
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PAMOHON I** No 7316041608020768 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 15 September 2015, yang telah bermeteraikan cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P3),

Hal.3 dari 11 Hal. Pen. 88/Pdt.P/2015/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I sepupu 2 kali saksi bernama **PAMOHON I** dan Pemohon II sepupu 1 kali saksi bernama **PAMOHON II**,
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri,
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah,
 - Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1989 di Lo'cok,
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dan sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan saksi-saksinya adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan,
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami isteri selama 26 tahun dan sudah dikaruniai 8 orang anak,
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan,
 - Bahwa atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang merasa keberatan,
 - Bahwa selama menjadi suami isteri, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di register pencatatan di KUA,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah adalah untuk pembuatan atau penerbitan buku nikah,

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adik ipar saksi bernama **PAMOHON I**, sedangkan Pemohon II adik kandung saksi bernama **PAMOHON II**,
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah,
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juli 1989 di Kabupaten Enrekang,
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, sedangkan saksi-saksinya adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama **WALI NIKAH** sebagai Imam Kampung Lo'cok dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami isteri selama 26 tahun dan sudah dikaruniai 8 orang anak,
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan,
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang merasa keberatan,

Hal.5 dari 11 Hal. Pen. 88/Pdt.P/2015/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di register pencatatan di KUA,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah, adalah untuk mengurus pembuatan atau penerbitan buku nikah,

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan,

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1989 di Kabupaten Enrekang, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah tinggal di rumah bersama selama 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan telah dikaruniai 8 orang anak, sedang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama, dan pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan untuk keperluan kelengkapan administrasi pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P1 dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P2 dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P3 dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI**

Hal.7 dari 11 Hal. Pen. 88/Pdt.P/2015/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan ini bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah,
- Bahwa kedua saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juli 1989 di Kabupaten Enrekang, yang menjadi wali pernikahan adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan 2 orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan telah dikaruniai 8 orang anak, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas perkawinannya tersebut , tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan pada saat ini sangat membutuhkan Penetapan Itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan buku nikah,

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat dan diketahui sendiri, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1989 di Kabupaten Enrekang,
- Bahwa benar, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, saksi-saksi, ijab kabul dan adanya mahar,
- Bahwa benar, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, semenda maupun sesusuan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam,
- Bahwa benar, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dan pada saat ini sangat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk Administrasi pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1989 di Kabupaten Enrekang, sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah mengenai perkawinan mereka yang terjadi pada tanggal 07 Juli 1989 dan pada saat itu telah diberlakukan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e)

Hal.9 dari 11 Hal. Pen. 88/Pdt.P/2015/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat di kabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka berdasarkan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, di perintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1989, di Lo'cok, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Xulhijjah 1436 Hijriah, oleh kami : **Dra. Sitti Johar.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Sajariah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Johar.

Hakim Anggota,

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Panitera Pengganti,

Hal.11 dari 11 Hal. Pen. 88/Pdt.P/2015/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Sajariah.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
p Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)